



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **NURSALAM als POLTAK MARPAUNG**, bertempat tinggal di Desa Sungai Bari bari RT 04 RW 02, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak;
2. **BUNGA boru NAPITU**, bertempat tinggal di Desa Sungai Bari bari RT 04 RW 02 Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ronald Sihotang, S.H., dan kawan-kawan, Advokat berkantor di Jalan Lokomotif Nomor 33 Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Pembanding I, II;

L a w a n:

1. **NIMPAN KABAN**, bertempat tinggal di Jalan Kenanga Nomor 10 Kelurahan Tebing Tinggi Lama, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Kota Tebing Tinggi-Sumut;
2. **NERANGISA KABAN**, bertempat tinggal di Dusun Simpang Merbau, Desa Kembang Damai RT 01 RW 03 Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu; Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dada Iga Yani Ray, S.H., Advokat berkantor di Perum Simpang Tiga Permai, Jalan Kelapa Sawit Blok B Nomor 11, Simpang Tiga Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II/Terbanding I, II;

D a n:

1. **LAGUT MARPAUNG**, bertempat tinggal di Jalan M. Ali Gang Makmur RT 12 RW 2 Kelurahan Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
2. **TENGKU RITA AZMI, S.Pd**, bertempat tinggal di Jalan M. Ali Gang Makmur RT 12 RW 2 Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, IV /Turut Terbanding I, II;

Halaman 1 dari 31 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II/Ter banding I, II telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/ Pembanding I, II dan Tergugat III, IV /Turut Terbanding I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2014 Penggugat I menerima surat kuasa untuk menjual Nomor 65 yang dibuat dihadapan Notaris Eriyuf Brandel, SH di Pekanbaru, dan Tergugat IV dan hal ini diketahui dan atau telah mendapat persetujuan dari Tergugat III untuk menjualkan tanah yang terletak di Jalan Lintas Pekanbaru-Buton, RT 001/RW 004 Kel Benteng Hulu, dahulu Kec Siak, sekarang Kec . Mempura, Kab . Siak seluas 10.000 M<sup>2</sup> berikut bangunan yang berdiri diatasnya yaitu SPBU Dodo Siak Benteng Hulu Nomor 14.286.670, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 94 atas nama Tergugat IV yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab Siak, tertanggal 15 September 2001 (Bukti- P1- P2. 1);
2. Bahwa setelah Penggugat I menerima surat kuasa dari Tergugat IV dan hal ini diketahui dan atau telah mendapat persetujuan dari Tergugat III, Penggugat I menawarkan kepada Penggugat II yang merupakan adik kandung dari Penggugat I agar mau membelinya, akan tetapi Serti pikat Hak Milik atas tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya berupa SPBU atas nama Tergugat IV diagunkan Tergugat III dan Tergugat IV di PT Bank Mandiri Cabang Pekanbaru, dimana objek jual beli atas tanah berikut bangunan telah dilakukan lelang secara terbuka oleh PT Bank Mandiri Cabang Pekanbaru;
3. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tertarik untuk membeli tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya berupa SPBU milik Tergugat III dan Tergugat IV, maka Penggugat I dan Penggugat II melihat tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang akan dibeli;
4. Bahwa setelah Penggugat II melihat tanah dan bangunan berupa SPBU dalam kondisi tidak terawat, dimana tanah dalam kondisi tergenang air apabila hujan begitu juga bangunan SPBU dalam keadaan rusak yang memerlukan biaya yang cukup besar untuk merenovasi bangunan SPBU tersebut, Penggugat I dan Penggugat II melakukan penawaran kepada Tergugat III dan Tergugat IV tentang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya berupa SPBU, maka Penggugat I dan Penggugat II sepakat dengan harga jual tanah berikut bangunan milik Tergugat III dan Tergugat IV;

Halaman 2 dari 31 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat III dan Tergugat IV tentang masalah harga jual beli tanah berikut bangunan SPBU yang terletak di Jalan Lintas Pekanbaru-Buton, Kel Benteng Hulu, RT.012/RW.004, dahulu Kec Siak, sekarang Kec Mempura, Kab Siak, luas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$ , maka dibuat Akta Jual Beli Nomor 217/AJB/2014, tertanggal 13 Juni 2014 yang diterbitkan dan atau dibuat Notaris Massudin, S.H., (Bukti- P1 - P2. 2);
6. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 217/AJB/2014, tertanggal 13 Juni 2014 yang dibuat dan atau diterbitkan Notaris Massudin S .H, dalam huruf "a" menyebutkan jual beli ini dilakukan dengan harga Rp1.800.000.000 ,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan sebagai kwitansi pembayaran;
7. Bahwa setelah dilakukan pembayaran jual beli tanah berikut bangunan SPBU diberikan Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat III dan Tergugat IV, melalui Notaris Massudin, SH, mengambil Sertipikat Hak Milik Nomor 94 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Siak, tanggal 15 September 2001, luas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  dahulu atas nama Tergugat IV yang menjadi objek tanggungan hutang Tergugat III dan Tergugat IV di PT Bank Mandiri Cabang Pekanbaru, berikut proses balik nama Sertipikat Hak Milik ke atas nama Penggugat I, dengan batas-batas sbb
- Sebelah utara berbatas dengan MR 47/Sisa;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Caltex/Ke Siak;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Depari;
  - Sebelah Timur berbatas dengan MR 47/Sisa;
- (Bukti-P1-P2. 3);
8. Bahwa sebelum terjadinya transaksi jual beli tanah berikut bangunan SPBU antara Tergugat III dan Tergugat IV berjanji yang dibuat tidak tertulis kepada Penggugat I dan Penggugat II, akan menghentikan operasional SPBU Nomor 14.286.670 berikut mengosongkan dari kegiatan jual dan beli BBM serta melengkapi perlengkapan SPBU sesuai dengan standart dari PT Pertamina, karena selama ini SPBU dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam kondisi tidak sesuai dengan standart dan PT Pertamina;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2014 Penggugat II kembali menindaklanjutan surat tertanggal 17 Juni 2014, melayangkan surat teguran Nomor 01/MSKJBH/06/2014 tentang Pengosongan Operasional SPBU kepada Tergugat III dan Tergugat IV, pada intinya surat teguran dari Penggugat II kepada Tergugat III dan Tergugat IV adalah agar segera melakukan pengosongan serta melengkapi perangkat SPBU yaitu 2 set atau unit mesin listrik utuh ternyata tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dan agar menghentikan kegiatan operasional SPBU paling lambat 29 Juni 2014 (Bukti P1-P2.5);
11. Bahwa kemudian berdasarkan kesepakatan di Polsek Siak diberi kesempatan kepada Tergugat III dan Tergugat IV sampai tanggal 29 Juni 2014 agar menghentikan kegiatan operasional SPBU, apabila hal ini tidak diindahkan, maka Penggugat I dan Penggugat II selaku pemilik yang sah atas tanah berikut bangunan diatasnya yaitu SPBU, Tergugat III dan IV menanggung kerugian yang dialami Penggugat I dan Penggugat II perharinya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
12. Bahwa sekitar bulan Juni 2014 Penggugat I dan Penggugat II melakukan pembenahan terhadap tanah berikut bangunan SPBU yang telah dibeli dari Tergugat III dan Tergugat IV berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 217/AJB/2014, tertanggal 13 Juni 2014 yang dibuat dan atau diterbitkan Notaris Massudin, SH dan Serti pikat Hak Milik No mor 94, tertanggal 15 September 2001 yang dahulunya alas nama Tergugat IV, sekarang atas nama Penggugat I yang secara sah menurut hukum milik Penggugat I dan Penggugat II;
13. Bahwa adapun perbaikan bangunan SBPU yang disesuaikan dengan standart dari PT Pertamina yang di lakukan Penggugat I dan Penggugat II antara lain sebagai berikut:
- A. Bangunan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Kecamatan Dodo Siak Kabupaten Bengkalis

putusan.mahkamahagung.go.id Rehap main hole dan pengecatan, Merapikan tonjolan paku bumi dan pompa, Rehap kamar dan toilet kantor berikut pengecatan, Rehap polau pompa 2 buah, Pembuatan tower air, Pagar SPBU, terali dan handel;

### B. Mesin;

Mesin genset pompa 2 unit, Mesin genset listrik donkpeng 5 Kw, Mesin pompa premium dan bio solar merek prime 2 unit, Pompa dorong/STP Red Jacket 2 unit, Lampu pintu keluar dan masuk SPBU;

### C. Tenaga kerja atau karyawan SPBU;

Karyawan laki-laki 7 orang Karyawan perempuan 2 orang, Pakaian kerja dan perlengkapannya, Perawatan areal SPBU dan tong sampah, Tenaga tehnik pemasangan pompa dan listrik, Katering karyawan, Komputer; Bahwa biaya perbaikan pisik bangunan dan SBPU yang dilakukan Penggugat I dan Penggugat II adalah Rp333.000.000 ,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah);

14. Bahwa untuk merenopasi dan perbaikan SPBU Dodo Siak Benteng Hulu, Penggugat I dan Penggugat II membeli bahan-bahan bangunan yang selama ini dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan surat kuasa pengelolaan tertanggal 23 Juli 2013 yang dalam keadaan rusak baik bangunan fisik dan lantai semen untuk kendaraan mengisi BBM dalam keadaan tidak layak, adapun perbaikan SPBU yang dilakukan Penggugat I dan Penggugat II setelah pembayaran jual beli tanah berikut bangunan SPBU dari Tergugat III dan Tergugat IV antara lain sebagai berikut:

#### a. Bahan bangunan untuk perbaikan Tralis/Pintu;

20 batang besi siku 40 x 40 x 6, 5 buah mata gerinda, 50 batang besi 12 x 12, 6 kaleng cat merah, 1 kaleng tiner 5 liter, 1 kotak kawat las, 5 kotak mata bos 3,5, 1 pemotong grendel, 3 buah engsel bubut, V2 Kg paku teralis, 7 buah hendel dan kunci 1 pasang;

#### b. Bahan pembuatan pagar;

20 batang besi holo 30 x 30 x 6, 25 batang besi 8 x 12, 4 kaleng cat putih, 15 buah mata gerenda, 20 pasang roda, 1 kotak kawat las, 1 kaleng liner 5 Liter, 8 buah engsel bubut;

#### c. Pembuatan rambu-rambu;

50 meter kabel ukuran 250, 2 buah lampu hanok 28 Watt, 1 batang pipa paralon, 1 paket rambu-rambu keluar dan masuk, Pasir, Semen;

#### d. Renopasi jalan depan untuk keluar dan masuk kendaraan;

40 batang besi 12 x 12, 20 sak semen, 1 truk pasir cor, 1 truk kerikil;

#### e. Perbaikan Kanopi;

Halaman 5 dari 31 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 meter plesing pembuatan talang, 30 meter plesing atas, Plingkut 2 kaleng, 1 kotak paku ripet, 1 kotak mata bor, kotak baut driting
- Perbaikan kanopi seller roda dua;  
4 meter plesing pembuatan talang, 8 meter plesing atas, 1 kaleng plingkut, 1 kotak mata bor, 1/2 kotak baut driling;
  - Perbaikan kanopi kantor;  
12 meter plesing pembuatan talang, 20 meter plesing atas, 1 batang pipa paralon, 2 kaleng plingkot, 1 kotak paku rivet, 2 kotak mata bor, 1/2 kotak baut driling;
  - Perbaikan kanopi utama.  
48 meter plesing pembuatan talang, 60 meter plesing atas, 5 kotak mata bor, 2 kaleng aquaprof 5 kg, 1 kotak paku rivet, 12 batang besi siku 50 x 50 x 6, 2 kotak baut driling;
- f. Perbaikan tempat bongkar BBM;  
80 batang besi 12 x 12, 25 sak semen, 2 truk pasir cor, 2 truk kerikil;
- g. Pembuatan tempat pipa, stik bongkar/pipa sonding;  
500 buah batu bata, 3 sak semen, 1 batang pipa 6, "1 batang pipa 3 "
- h. Pembuatan tower air;  
8 batang besi siku 50 x 50 x 63, batang besi 8 x 12, 1 kaleng plingkut, 5 buah mata grinda, 1/4 kotak kawat las;
- i. Perbaikan pagar tembok belakang;  
500 buah batu bata, 3 sak semen, 1/2 truk pasir pasang;
- j. Pembuatan Nozel Pertamina;  
10 kotak keramik, 10 sak semen, 1000 buah batu bata, 1 sak semen putih, 1 buah selang pompa, 1 buah nozle, 1 buah seloptif, 2 bungkus tepung red brown, 1/2 truk pasir pasang;
- k. Pembersihan tanki pendam bio solar;  
2000 liter air, 1 buah mesin robin, 2 buah ember, 4 buah sikat, 1 buah kain pel, 1 pasang sepatul, Pembelian pompa mesin, STP dan mesin ginset, 2 buah pompa mesin prime, 2 buah mesin pompa isap/STP merek Red Jacket, 2 buah mesin genset 15 Kw, 1 buah mesin Dompeng 5 Kw;
- l. Pembuatan toilet;  
1/2 truk pasir pasang, 1000 buah batu bata, 3 batang pipa, 7 sak semen, 5 kotak keramik, 2 buah keran air, 1 kotak lem elbo, 2 buah closed jongkok, 2 buah pintu, 2 buah lem pipa, 1 kaleng cat 5 Kg, 1 batang pipa paralon, 1/2 kodi seng, 5 kg paku 3 ". 1/2 kubik kayu;
- m. Perbaikan kamar tidur/kamar istirahat karyawan;  
10 sak semen, 1/2 truk pasir pasang, 1/2 truk kerikil, 1 kaleng cat 5 kg;

Halaman 6 dari 31 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3 sak semen, 1/2 truk pasir pasang;

o. Renopasi parit bongkar BBM;

3 batang besi 12 x 12, 3 batang besi 8 x 12, .5 sak semen, ½ truk pasir cor, ½ truk krikil, 1 truk sirtu;

Berdasarkan bon pembelian bahan-bahan bangunan dan upah tukang sebesar Rp34.726.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) (Bukti P1-P2. 6-58);

15. Bahwa karena bangunan SPBU Dodo Siak yang selama ini dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Pengelolaan SPBU, maka Penggugat I dan Penggugat II selaku pemilik tanah berikut bangunan SPBU yang dibeli dari Tergugat III dan Tergugat IV, melakukan perbaikan SPBU mengikuti standar dari PT Pertamina dengan cara mengganti baru mesin nozle pengisian BBM ke kendaraan bermotor sudah tidak lagi mengikuti dari standar PT Pertamina, antara lain:

- Membeli Mesin genset pompa 2 unit sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Mesin listrik donkpeng 5 Kw 1 unit sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Mesin pompa prime untuk Premium, Bio solar dan Petramax 3 unit sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Pompa dorong/STP red jaket 2 unit sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Lampu pintu rambu-rabu masuk dan keluar 2 unit sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Untuk pembelian mesin yang disesuaikan kembali dengan standart dari PT Pertamina, Penggugat I dan Penggugat II telah mengeluarkan biaya Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah);

16. Bahwa sekitar bulan Juni 2014 setelah pembayaran pembelian tanah berikut bangunan SPBU diterima Tergugat III dan Tergugat IV dari Penggugat I dan Penggugat II, tanpa alasan yang jelas, penutup tangki pendam penyimpanan Bio solar dan Nozle Bio solar di gembok atau dikunci Tergugat I dan Tergugat II;

17. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2014 Penggugat II membuat surat Nomor 02/MSK/BH/2014, meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II agar segera melakukan pengosongan SPBU berikut anak dan karyawan dari Tergugat I dan Tergugat II dan mengosongkan minyak Bio Solar yang ditimbun dalam tangki timbun dan meninggalkan SPBU tanpa membawa perangkat SPBU sesuai dengan standart PT Pertamina (Bukti P1-P2. 59);

Halaman 7 dari 31 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hole selang dari Mobil Tanki untuk ke dalam tanki pendam di kunci dan tau digembok oleh Tergugat I dan Tergugat II, pada waktu itu Penggugat II berada di Jakarta, maka memerintahkan kepada karyawan SPBU agar merusak kunci atau gembok tersebut agar pengisian Bio Solar dapat dilakukan (Bukti P 1-P 2. 60 Foto);

19. Bahwa tanpa alasan yang jelas, pada 4 November 2014 Tergugat II melaporkan Penggugat II ke Polres Siak tentang tindak pidana pengrusakan, hal ini berdasarkan laporan polisi Nomor LP/121-B/XU2014/RIAU/SPKT/RES SIAK, kemudian pada 7 November 2014 berdasarkan surat panggilan Nomor S.Pg1/270/XI/2014/RESKRIM, Penggugat II dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Pengrusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 KUH Pidana (Bukti P2. 61);

20. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengunci atau menggembok main hole tanki pendam penyimpanan bio solar dan mesin *nozzle* bio solar, karena minyak bio solar milik Tergugat I dan Tergugat II masih ada didalam tanki pendam penyimpanan bio solar, maka Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat mem fungsikan dan atau menjalankan 1 tanki pendam bio solar dan 1 *nozzle* bio solar, secara hukum Penggugat I dan Penggugat II telah sah sebagai pemilik tanah seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  berikut bangunan SPBU yang telah dibeli dari Tergugat III dan Tergugat IV, Penggugat I dan Penggugat II mengalami kerugian, apabila dihitung dari bulan Juni 2014 sampai dengan didaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Siak dan sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

1 tanki bermuatan 16.000 liter x 30 hari x 32 bulan x 180 =  
2.763.800.000,00;

Jadi kerugian yang dialami Penggugat I dan Penggugat II akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengunci dan atau menggembok main hole tanki pendam bio solar dan mesin *nozzle* bio solar adalah sebesar Rp2.763.800.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) (Bukti P 1-P 2.62 Foto);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV diselesaikan di Polsek Siak, Penggugat II pada waktu itu ikut dihadirkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, akan tetapi penyelesaian masalah SPBU yang pada awalnya dimiliki oleh Tergugat III dan Tergugat IV dan dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II namun penyelesaian tersebut tidak ada kesepakatan, pada waktu penyelesaian tersebut Penggugat II menemukan surat kuasa tertanggal 23 Juli 2013 pengelolaan SPBU Dodo Siak Benteng Hulu dari Tergugat IV kepada Tergugat II, dimana Tergugat II ditunjuk atau diberi kuasa untuk mengelola SPBU milik Tergugat III dan Tergugat IV (Bukti P1-P2. 63);

22. Bahwa selama SPBU yang dibeli Penggugat I dan Penggugat II dari Tergugat III dan Tergugat IV, dikelola Tergugat I dan Tergugat II bangunan fisik SPBU Dodo Siak Benteng Hulu sangat memprihatinkan, mesin-mesin pengisian BBM dari tanki pendam ke kendaraan bermotor dalam keadaan rusak dan tidak sesuai lagi dengan standart PT Pertamina;
23. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang dimiliki Penggugat I dan II, dimana Penggugat I dan Pengugat II telah membeli dan membayar tunas jual beli tanah seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  berikut bangunan yang berdiri diatasnya berupa SPBU 14.286.670, berdasarkan SHM Nomor 94 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Siak, tertanggal 15 September 2001 dahulu atas nama Tergugat IV sekarang atas nama Penggugat I Desa Benteng Hulu, Kec Mempura, Kab Siak dan akte jual beli Nomor 217/AJB/2014, tertanggal 13 Juni 2014 yang diterbitkan Pejabat Pembuat Akte Tanah Massudin, SH, maka Penggugat I dan Penggugat II selaku pemilik berhak atas tanah berikut bangunan SPBU yang berdiri diatasnya;  
Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Pedata yang menyatakan " Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ";
24. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut di atas adalah tepat kiranya, apabila Penggugat I dan Pengugat II menuntut ganti rugi baik moril maupun materil kepada Tergugat I dan Tergugat II, karena Pengugat I dan Pengugat II selaku pemilik yang sah atas tanah luas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya berupa SPBU berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 217/AJB/2014, tertanggal 13 Juni 2014 yang diterbitkan PPAT Massudin, SH dan SHM Nomor 94 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Siak, tertanggal 15 September 2001, dahulu atas nama Tergugat IV sekarang atas nama Penggugat I;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II, tertanggal 22 Juli 2014 agar mengosongkan minyak bio solar yang ditimbun dalam tangki pendam, mengosongkan kamar-kamar yang diisi barang-barang milik anak dan anak buah Tergugat I dan Tergugat II, kemudian meninggalkan SPBU tanpa membawa perangkat SPBU sesuai dengan standart PT Pertamina, kemudian 13 Juni 2014 setelah Penggugat I dan Penggugat II membayar lunas jual beli tanah luas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  berikut bangunan yang berdiri diatasnya berupa SPBU, berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 217/AJB/2014, tertanggal 13 Juni 2014 yang diterbitkan PPAT Massudin, SH dan SHM Nomor 94 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Siak dahulu atas nama Tergugat IV, sekarang atas nama Penggugat I adalah sah secara hukum milik Penggugat I dan Penggugat II

Bahwa tanpa dasar hukum yang dimiliki Tergugat I dan Tergugat II mengunci atau menggembok Main Hole untuk menyimpan Minyak Bio Solar begitu juga *nozzle* Bio solar sampai saat ini, hal ini mengakibatkan Penggugat I dan Penggugat II mengalami kerugian Moril dan Materil, karena tidak bisa mengaktifkan atau menyimpan Minyak Bio Solar dari mobil tangki milik PT Pertamina begitu juga tidak bisa mengaktifkan *nozzle* minyak Bio Solar;

26. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang masih menguasai dan atau menggembok Main Hole Bio Solar dan *nozzle* bio solar, Penggugat I dan Penggugat II mengalami kerugian baik moril maupun materil adalah sebagai berikut :

Kerugian moril yang dialami Penggugat I dan Penggugat II akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengunci dan atau menggembok Main Hole tangki pendam penyimpanan Bio solar dan Nozle Bio solar, dimana Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat mengoperasikan 1 tangki pendam Bio solar dan 1 nozle bio solar sebagaimana mestinya SPBU;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendam Bio Solar dan Nozzle Bio Solar adalah apabila dihitung penjualan minyak bio solar sekitar Rp7 .000.000,00/hari semenjak Penggugat I dan Penggugat II pengoperasionalkan kembali SPBU sekitar tanggal 29 Juni 2014 adalah  $Rp7.000.000,00 \times 240 \text{ hari} \times 720 \text{ hari} = Rp12.096.000.000 ,00 + 1$  Tangki Bio solar bermuatan 16 000 liter  $\times 30 \text{ hari} \times 32 \text{ bulan} \times 180 =$  Rp2.763.800.000,00 + Biaya renovasi bangunan SPBU, pembelian mesin dan tenaga kerja dan atau karyawan SPBU sebanyak 7 orang sebesar Rp333.000.000,00 + pembelian bahan-bahan bangunan dan upah tukang Rp34.726.000,00 + Pembelian mesin genset pompa 2 unit Rp70.000.000 ,00 + Mesin listrik donkpeng 5 Kw 1 unit Rp7 .000.000,00 + 3 unit mesin pompa prime Premiun, Bio solar dan Petramax Rp60.000.000 ,00 + 2 unit Pompa dorong/STP Red Jacket Rp29.000.000 + lampu rambu-rambu masuk dan keluar Rp2 000.000 + Rp1.800.000.000,00 pembelian tanah luas + 10.000 M<sup>2</sup>, dahulu atas nama Tergugat IV, sekarang atas nama Penggugat I berikut bangunan SPBU berdasarkan AJB Nomor 217/AJB/2014, tertanggal 13 Juni 2014 dan SUM 94 yang diterbitkan BPN Siak, tanggal 15 September 2001= Rp17.194.726.000,00 (tujuh belas miliar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

27. Bahwa adalah wajar apa bila Penggugat I dan Penggugat II menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian moril dan materil yang dialami Penggugat I dan Penggugat II, akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengunci atau mengembok Main Hole Bio solar dan *nozzle* Bio Solar, apa bila dihitung dari mulai pembelian tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya berupa SPBU, perbaikan, pembelian bahan-bahan bangunan, pembelian mesin, upah tukang dan gaji karyawan SPBU sebesar Rp17.194.726.000 ,00 (tujuh miliar seratus sembilan puluh empat juta tuju ratus dua puluh enam enam ribu rupiah);

Permohonan Provisi:

1. Bahwa berdasarkan Akta jual beli Nomor 217/AJB/2014, tanggal 13 Juni 2014, dibuat dihadapan Notaris Massudin, SH, telah terjadi transaksi jual beli tanah luas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$ , terletak di Jl lintas Pekanbaru-Buton, Desa Benteng Hulu, RT 001/RW 004, Kec Mempura, Kab Siak, antara Penggugat I dengan Tergugat IV yang diketahui oleh Tergugat III, sebesar Rp1.800.000.000,00 berikut bangunan yang berdiri diatasnya berupa SPBU (Bukti P1-P2.2);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahag.go.id

Bahwa bangunan SPBU yang berdiri di atasnya dibayar lunas Penggugat I dan Penggugat II yang pembayaran melalui transfer ke rekening Tergugat IV, melalui Notaris Tergugat III dan Tergugat IV mengambil serti pikat hak milik yang menjadi agunan hutang Tergugat III dan Tergugat IV di PT Bank Mandiri Cabang Pekanbaru, dahulu serti pikat hak milik Nomor 94 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Siak, tanggal 15 September 2001 atas nama Tergugat I, sekarang atas nama Penggugat I dengan batas-batas sbb:

- Sebelah Utara berbatas dengan MR 47/Sisa;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Caltex/Ke Siak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Depari;
- Sebelah Timur berbatas dengan MR 47/Sisa;

(Bukti P 1-P2. 3.);

3. Bahwa pada 17 Juni 2014 Penggugat I membuat surat Nomor 01/MSK/06/2014, meminta kepada Tergugat III dan Tergugat IV agar segera melakukan pengosongan dan menghentikan kegiatan operasional SPBU Nomor 14.286.670, paling lambat 24 Juni 2014, karena Penggugat I dan Penggugat II akan melakukan operasional SPBU (Bukti P 1-P2.4);
4. Bahwa pada 28 Juni 2014 Penggugat II membuat surat Nomor 01/MSK/BH/06/2014, meminta kepada Tergugat III dan Tergugat IV agar segera melakukan pengosongan dan menghentikan operasional SPBU dan melengkapi perangkat SPBU berupa 2 unit mesin listrik agar segera dilengkapi paling lambat 29 Juni 2014 (Bukti P 1-P 2.5);
5. Bahwa untuk memperbaiki bangunan SPBU pada waktu dikelola Tergugat I dan Tergugat II baik itu mesin listrik dan mesin-mesin yang lainnya tidak lagi sesuai dengan standar dan PT Pertamina, maka Penggugat I dan Penggugat II untuk memperbaiki SPBU membeli bahan-bahan bangunan dengan biaya sebesar Rp34.726.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah (Bukti P 1-P 2. 6-58);
6. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II, untuk menyesuaikan kembali SPBU berdasarkan standar dan PT Pertamina, maka Penggugat I dan Penggugat II membeli perangkat mesin baik itu mesin Genset dan mesin-mesin pengisian bahan bakar Premium, Bio solar dan Pertamina, dalam pembelian mesin-mesin sesuai dengan standart dari PT Pertamina menghabiskan biaya sebesar Rp333.000.000 ,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang meminta Tergugat I dan Tergugat II agar

melakukan pengosongan SPBU, mengosongkan minyak Bio Solar yang disimpan dalam tanki pendam, namun hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Siak, hal ini tidak dilakukan Tergugat I dan Tergugat II (Bukti P 1-P 2.59);

8. Bahwa sekitar bulan November 2014, mobil tanki PT Pertamina akan mengisi Bio solar, Main Hole tanki pendam dikunci dan atau digembok Tergugat I dan Tergugat II, ketika itu Penggugat II berada di Jakarta maka Penggugat II memerintahkan kepada karyawan SPBU agar merusak kunci atau gembok main hole tersebut, begitu juga nozzie pengisian Bio Solar dan tanki pendam ke kendaraan bermotor (Bukti P 1-P 2. 60 dan 62 Foto);
9. Bahwa dikarenakan Penggugat II memerintahkan karyawan SPBU untuk merusak kunci dan atau gembok Main Hole tersebut, dimana tanah berikut bangunan SPBU telah menjadi milik Penggugat I dan Penggugat II secara sah menurut hukum, Tergugat II membuat Laporan Polisi Nomor LP/121-B/XI/2014/RIAU/SPKT/RES SIAK, tanggal 4 November 2014 dan Penggugat II telah dimintai keterangan sebagai saksi tentang tindak pidana pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUH Pidana, berdasarkan surat panggilan Nomor S.Pg1/270/XI/2014/RESKRIM, tertanggal 4 November 2014 (Bukti P 2. 61);
10. Bahwa wajar kiranya Penggugat I dan Penggugat II menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil yang dialami Penggugat I dan Penggugat II, apabila dihitung mulai dari pembelian bahan-bahan bangunan, mesin-mesin, upah tukang dan penguncian atau menggembok Main Hole dan Nozzle Bio solar sampai saat gugatan ini di daftarkan ke Pengadilan Negeri Siak sebesar Rp17.194.726.000 ,00 (tujuh belas miliar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);
11. Bahwa oleh karenanya, Penggugat I dan Penggugat II Mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar membayar kerugian materil yang dialami Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp17.194.726.0000 (tujuh belas miliar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah, kemudian menyatakan Penggugat I dan Penggugat II sebagai pemilik yang sah atas tanah berikut bangunan SPBU yang berdiri diatasnya;

Permohonan Sita Jaminan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak sahnya gugatan Penggugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil

yang dialami Penggugat I dan Penggugat II, mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim yang mengedili perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan Harta milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Desa Sungai Bari bari, RT 04/RW 02, Kec Pusako, Kab Siak, baik bergerak maupun yang tidak bergerak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian, karena mengunci atau menggembok main hole tangki pendam dan *nozzle* bio solar sebesar Rp17.194.726.000 ,00 (tujuh belas miliar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mematuhi putusan ini;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ongkos perkara;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;
2. Menyatakan putusan Provisi sah dan berharga, serta mempunyai kekuatan hukum berikut akibat hukumnya;
3. Menyatakan Akta Jual beli Nomor 217/AJB/2014, tertanggal 13 Juni 2014, sah dan berharga serta mempunyai kekuatan berikut akibat hukumnya;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 94, tertanggal 15 September 2001 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab Siak, dahulu atas nama Tergugat IV sekarang atas nama Penggugat I sah dan berharga dan tidak dapat dibatalkan;
5. Menyatakan Surat Kuasa Pengelolaan dari Tergugat IV kepada Tergugat II, tertanggal 23 Juli 2013, batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat I dan Tergugat II baik bergerak maupun tidak bergerak sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian, karena mengunci dan atau menggembok main hole tanki pendam dan *nozzle* Bio solar kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp2.763.800.000 ,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 31 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II, akibat dari perbuatan Tergugat I

dan Tergugat II sebesar Rp17.194.726.000 ,00 (tujuh belas miliar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar mengosongkan minyak bio solar yang masih tersimpan di dalam tanki pendam dan membuka kunci atau gembok *nozzle* Bio solar;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan selama ini;

*Ex aequo et bono*, jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Eksepsi:

Tentang Gugatan Kabur:

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan II adalah tidak jelas atau *Obscuur libel*, yang mana Penggugat I dan II dalam surat Gugatannya tidak menjelaskan tentang perbuatan Tergugat III dan IV yang tidak menyerahkan obyek perkara kepada Penggugat I dan II, dan hanya menyebutkan bahwa obyek perkara dikuasai dan dibawah pengelolaan Tergugat I dan Tergugat II, padahal kedudukan Tergugat I dan II adalah berdasarkan hak yang diberikan oleh Tergugat III dan IV sebelum adanya peralihan hak oleh Tergugat III dan IV kepada pihak lain;
2. Bahwa Gugatan Penggugat I dan II semakin tidak jelas apabila ditelaah dari penempatan dan kategori perbuatan yang dituduhkan kepada Tergugat I dan II Pelaku perbuatan yang merugikan Penggugat I dan karena kedudukan Tergugat I dan II adalah berdasarkan Suatu Kuasa yang diberikan oleh Tergugat IV;
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1800 Ayat (1) KUHPerdara disebutkan "Penerima Kuasa diwajibkan selama ia belum dibebaskan melaksanakan kuasanya. Dan ia menanggung segala biaya kerugian dan bunga yang sekiranya dapat timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu." Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1807 KUHPerdara di sebutkan "Pemberi Kuasa diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa menurut kekuasaan yang ia telah berikan kepadanya."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diberikan dan yang diatur oleh Undang-undang dan sah menurut hukum, sehingga perbuatan tersebut adalah perwujudan dari perbuatan yang dikehendaki oleh Pemberi Kuasa dalam hal ini adalah Tergugat III dan IV dalam perkara *a quo*, dan demikian pula halnya seluruh Perikatan yang telah dibuat oleh Tergugat I dan II dalam rangka melaksanakan Kuasa Pengelolaan yang telah diberikan termasuk hubungan dengan pihak PT. Pertamina adalah sah dan wajib dipenuhi oleh Tergugat III dan Tergugat IV;

4. Bahwa sebagaimana dalil-dalil Gugatan Penggugat adalah sehubungan dengan jual beli tanah dan bangunan yang ada diatasnya dari Tergugat III dan IV, sedangkan dalam pengelolaan obyek perkara dilakukan oleh Tergugat I dan II atas dasar Surat Kuasa yang diberikan oleh Tergugat IV (Surat Kuasa Pengelolaan tertanggal 23 Juli 2013);
5. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pengugat I dan II bahwa Penggugat I dan II tidak dapat menguasai obyek perkara karena obyek perkara dalam penguasaan Tergugat I dan II, dan obyeknya tetap dikuasai oleh Tergugat I dan II akan tetapi Penggugat I dan II tidak mengkategorikan Tergugat III dan IV melakukan suatu perbuatan yang merugikan Penggugat I dan II, dan hanya menuduh Tergugat I dan II sebagai pihak yang merugikan, padahal Tergugat I dan II hanyalah sebagai pihak yang menjalankan kuasa dari Tergugat III dan IV semata;
6. Bahwa oleh karena itu secara jelas dapat dibuktikan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan II adalah tidak jelas, kabur (*obscur libel*), yang mana selain tidak menempatkan kedudukan Tergugat III dan IV sebagai pelaku perbuatan apakah perbuatan melawan hukum atau ingkar janji dan hal ini dapat dilihat dari dalil-dalil Gugatan Penggugat I dan II yang mana tidak satu dalilpun dalam posita maupun petitum yang mendalilkan kategori perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III dan IV, padahal seharusnya gugatan Penggugat I dan II merujuk kepada ketentuan Pasal 1800 dan Pasal 1807 KUHPdata dalam menentukan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung telah dilakukan oleh Tergugat I s/d IV, baik dalam

Posita maupun Petitum Gugatannya, yang mana dalam hal ini dapat diketahui dan dibuktikan bahwa Penggugat I dan II tidak ada menyebutkan perbuatan yang melanggar dan dilakukan oleh masing-masing Tergugat I s/d Tergugat IV, sehingga perbuatan apa? Siapa yang melakukan perbuatan tersebut? dan hal ini tidak ada dimuatkan dalam Petitum Gugatan Penggugat I dan II, oleh karena itu Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terbukti tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan beralasan Hukumnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan II adalah tidak jelas (*obscuur libel*) tentang apa yang dimaksud dengan Kerugian dan besarnya kerugian Materil maupun Moril, halmana dalam perkara *a quo* mendalilkan pada poin 26 dan 27 tentang adanya kerugian Penggugat I dan II baik moril maupun materil yaitu sejumlah Rp17.194.726.000, 00 (tujuh belas miliar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), namun pada dalilnya yang lain dalam petitum Nomor 7 Penggugat I dan II mendalilkan tentang kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan II adalah Rp2.763.800.000, 00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga terdapat dalil dan permohonan ganda yang membuat kaburnya apa yang dimaksud oleh Penggugat I dan II tentang kerugian moril dan materil dan yang mana masing-masingnya tidak dapat ditentukan dan dipisahkan dan dirinci secara jelas, karenanya Gugatan Penggugat I dan II beralasan hukum untuk dinyatakan kabur (*obscuur libel*) sehingga beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Konvensi dianggap diulangi lagi dan menjadi bagian dalil-dalil dalam Gugatan Rekonvensi ini:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi I dan II adalah sebagai Pengelola SPBU Dodo Siak Benteng Hulu yang terletak di Jalan Lintas-Siak Buton KM 9 Mempura Kabupaten Siak sesuai dengan standar PT.Pertamina sebagaimana Surat Kuasa Pengelolaan yang diberikan oleh T. Rita Azmi Spd selaku pemilik SPBU Dodo tertanggal 23 July 2013;
2. Bahwa untuk pengelolaan SPBU Dodo Benteng Siak Hulu tersebut dimana Penggugat Rekonvensi I dan II telah mengeluarkan biaya-biaya operasional dan biaya pembelian dan pemesanan bahan bakar minyak solar dan premium;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K. Bahwa usaha pengelolaan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonsensi I dan II terhadap SPBU Dodo, dimana telah berjalan dengan baik dan lancar, namun pada Bulan Juli 2014 usaha pengelolaan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonsensi I dan II dihalangi oleh Tergugat Rekonsensi I dan II, padahal dalam pengelolaan SPBU tersebut tidak ada terjadinya kesalahan atau melanggar aturan ataupun kuasa yang telah diterima oleh Penggugat Rekonsensi I dan II dan kuasa pengelolaan tersebut sampai gugatan perkara ini diajukan tidak pernah dicabut atau dibatalkan;

4. Bahwa sebagaimana yang telah diakui oleh Tergugat Rekonsensi I dan II dalam gugatan konvensi pada poin 15 bahwa Penggugat Rekonsensi I dan II adalah sebagai Kuasa Pengelola SPBU (obyek perkara), dan berdasarkan ketentuan Pasal 1800, 1807 dan Pasal 1813 KUHPdata, secara jelas dan terang bahwa kedudukan Penggugat Rekonsensi I dan II sebagai pengelola obyek perkara (SPBU) adalah sah menurut hukum, dan perbuatan Tergugat Rekonsensi I dan II berusaha mengambil secara paksa adalah melawan hukum, karena selama Penggugat I dan II menjalankan Kuasa Pengelolaan, dimana Penggugat Rekonsensi I dan II telah melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga yaitu PT. Pertamina, dan didalam tangki pendam SPBU Dodo tersebut masih ada bahan bakar minyak solar milik Penggugat Rekonsensi I dan II sebanyak  $\pm 3000$  liter dan Penggugat Konvensi tidak bersedia untuk membayar penggantian uangnya kepada Penggugat Rekonsensi I dan II selaku pengelola SPBU Dodo yang diambil alih oleh Tergugat Rekonsensi I dan II;
5. Bahwa oleh karena tidak adanya penggantian biaya pembelian oleh Tergugat Rekonsensi I dan II kepada Penggugat Rekonsensi I dan II atas sisa bahan bakar minyak solar tersebut telah terjadi perselisihan dengan terpaksa Penggugat Rekonsensi I dan II menutup dengan mengunci gembok tangki pendam SPBU Dodo tersebut;
6. Bahwa Tergugat Rekonsensi I dan II secara paksa telah membuka dengan merusak paksa kunci tangki pendam SPBU Dodo dan tentu hal ini sangat merugikan Penggugat Rekonsensi I dan II dan hingga saat ini Tergugat Rekonsensi I dan II tidak melakukan penggantian atau membayar atas bahan bakar minyak solar milik Penggugat Rekonsensi I dan II sebanyak  $\pm 3000$  liter tersebut dengan perkiraan kerugian Penggugat Rekonsensi I dan II adalah sebesar a per liter Rp6400,00 x 3000 liter = Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi I dan II dengan tanpa adanya kompensasi ganti kerugian berupa sisa bahan bakar minyak milik Peggugat Rekonvensi I adalah merupakan perbuatan melawan hukum, padahal Tergugat Rekonvensi I dan II dalam dalil gugatan konvensinya poin 17 telah mengakui hal tersebut;

8. Bahwa selain kerugian berupa sisa bahan bakar minyak solar sebanyak  $\pm$  3000 liter tersebut dengan nilai kerugian Peggugat Rekonvensi I dan II sebesar Rp19.200.000,00 (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), sejak dikuasainya SPBU Dodo oleh Tergugat Rekonvensi I dan II, dimana Peggugat Rekonvensi I dan II juga menderita kerugian;  
Bahwa sebelum Tergugat Rekonvensi I dan II menguasai operasional SPBU Dodo, dimana pada tanggal 2 April 2014 Peggugat Rekonvensi I dan II ada memesan/order dengan pembayaran lunas terlebih dahulu kepada PT. Pertamina untuk 2 (dua) tangki (  $\pm$  32.000 liter) bahan bakar premium dan 1 (satu) tangki (20.000 liter) solar untuk SPBU Dodo dan pesanan/orderan tersebut telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi I dan II;  
Bahwa dari 2 tangki (  $\pm$  32.000 liter) premium dan 1 (satu) tangki (20.000 liter) solar yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi I dan II dari PT. Pertamina sebagaimana yang dipesan oleh Peggugat Rekonvensi I dan II tersebut, dimana Tergugat Rekonvensi hanya mengembalikan/membayar kembali kepada Peggugat Rekonvensi I dan II hanya untuk bahan bakar premium, sedangkan untuk 1 (satu) tangki (20.000 liter) solar dengan nilai sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) hingga saat ini belum dibayarkan kembali uangnya oleh Tergugat Rekonvensi I dan II kepada Peggugat Rekonvensi I dan II, sehingga Peggugat Rekonvensi menderita kerugian sebesar Rp107.000.000, 00 (seratus tujuh juta rupiah), dan perbuatan Tergugat Rekonvensi I dan II tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Peggugat Rekonvensi I dan II akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi I dan II:
  - sisa bahan bakar minyak solar dalam tangki pendam sebanyak  $\pm$  3000 liter tersebut dengan nilai kerugian Peggugat Rekonvensi I dan II sebesar Rp6.400,00 per liter x 3000 = Rp19.200.000 ,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 31 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta

rupiah);

sehingga total kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi I dan II adalah Rp19.200.000,00 + Rp107.000.000,00 = Rp126.200.000,00 (seratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), yang mana seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi I dan II tersebut, haruslah dibayar oleh Tergugat Rekonvensi I dan II kepada Penggugat Rekonvensi I dan II secara seketika dan sekaligus;

10. Bahwa selain kerugian yang diderita oleh Penggugat I dan II sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dimana Penggugat Rekonvensi I dan II juga menderita kerugian berupa keuntungan yang diharapkan dengan perkiraan sebesar 2,5 % perbulannya terhitung sejak bulan Juli 2014 yang diambil alih oleh Tergugat Rekonvensi I dan II dan Penggugat Rekonvensi I dan II hingga sekarang dengan perkiraan:

- Rp126.200.000,00 x 2,5%/bulan, sejak bulan Juli 2014 hingga gugatan ini diajukan Januari 2015 sebesar Rp3.155.000,00 (tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) x 7 (tujuh) bulan adalah sebesar Rp22.085.000,00 (dua puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) dan keuntungan tersebut ditambah sampai dengan Putusan dilaksanakan;

Dan kerugian tersebut haruslah dibayar oleh Tergugat Rekonvensi I dan II kepada Penggugat Rekonvensi I dan II terhitung setiap bulannya sebesar Rp126.200.000,00 x 2,5 % = Rp3.155.000,00 hingga Tergugat Rekonvensi I dan II membayar secara lunas seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi I dan II;

11. Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat mengawatirkan iktikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi I dan II yang tidak bersedia secara sukarela untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi I dan II, dan untuk menjamin agar gugatan rekonvensi ini tidak sia-sia, maka Penggugat Rekonvensi I dan II mohon kiranya yang mulia majelis hakim meletakkan sita jaminan atas harta benda tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi I dan II berupa:

- Satu bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 94 atas nama Tergugat Konvensi IV yang saat ini dalam proses balik nama ke nama Tergugat Rekonvensi I berdasarkan akta jual beli Nomor 217/AJB/2014 tertanggal 13 Juni 20014 yang dibuat dihadapan Massudin. S .H Notaris/PPAT di Perawang, Siak serta satu unit SPBU Dodo Siak Benteng Hulu yang terletak di jalan Lintas Siak - Buton KM 9 Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;

Halaman 20 dari 31 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Gugatan Rekonsvensi ini, maka sangat

beralasan hukum kiranya Tergugat Rekonsvensi I dan II dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000, 00 (lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk setiap satu hari keterlambatan pemenuhan isi dari Putusan Rekonsvensi ini sampai seluruh isi putusan dipenuhi dan dilaksanakan oleh Tergugat Rekonsvensi I dan II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonsvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Tentang Permohonan Provisi:

- Menolak permohonan Provisi dan Penggugat I dan II /Pemohon Provisi;

Tentang Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonsvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsvensi dari Penggugat Rekonsvensi I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsvensi I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonsvensi I dan II untuk membayar ganti kerugian sejumlah Rp126.200.000, 00 (seratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonsvensi secara tunai seketika dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat Rekonsvensi I dan II untuk membayar keuntungan yang diharapkan Penggugat Rekonsvensi I dan II kepada Penggugat Rekonsvensi I dan II sebesar Rp22.085.000, 00 (dua puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) terhitung sejak diambil alih oleh Tergugat Rekonsvensi I dan II sampai Gugatan diajukan dan keuntungan tersebut ditambah sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat Rekonsvensi I dan II;
5. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai seketika dan sekaligus untuk setiap satu hari keterlambatan pemenuhan isi dari putusan rekonsensi ini sampai seluruh isi putusan dipenuhi dan dilaksanakan oleh Tergugat Rekonsensi I dan II;

Dalam Kompensi Dan Rekonsensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi I dan II untuk membayar ongkos perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah memberikan Putusan Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Sak., tanggal 3 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  2. Menyatakan objek sengketa adalah milik Penggugat;
  3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
  4. Menyatakan Akta Jual beli Nomor 217/AJB/2014, tertanggal 13 Juni 2014, sah dan berharga serta mempunyai kekuatan berikut akibat hukumnya;
  5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 94, tertanggal 15 September 2001 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab Siak, dahulu atas nama Tergugat IV sekarang atas nama Penggugat I sah dan berharga;
  6. Menyatakan Surat Kuasa Pengelolaan dari Tergugat IV kepada Tergugat II, tertanggal 23 Juli 2013, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
  7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian, karena mengunci dan atau menggembok main hole tanki pendam dan *nozzle* Bio solar kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar 1.238.400.000, 00 (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
  8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar mengosongkan minyak bio solar yang masih tersimpan di dalam tanki pendam dan membuka kunci atau gembok *nozzle* Bio solar;
  9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonsensi:
- Menolak gugatan Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konvensi;
- Dalam Konvensi Dan Rekonsensi:

Halaman 22 dari 31 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rekonsvnsi untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp1.191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II/ Pembanding I dan II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 27/PDT/2016/PT PBR, tanggal 27 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/Pembanding I, II pada tanggal 13 Juli 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/Pembanding I, II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Sak., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Juli 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/ Pembanding I, II tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 19 Agustus 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II/ Ter banding I, II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 30 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/ Pembanding I, II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi I dan II tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 27/PDT/2016/PT PBR, tanggal 27 Mei 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Sak., pada tertanggal 3 September 2015 tersebut, sehingga dengan ini mengajukan permohonan kasasi dengan alasan dalam memori kasasi ini yang diuraikan sebagai berikut;

Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam pertimbangan hukumnya halaman 35 alenia ke 4 dan berikutnya sampai halaman 36 alenia ke-1 menguraikan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 31 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yang terurai dalam putusan sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding tersebut di atas yang mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama, maka dengan demikian secara hukum tidak ada perbedaan pertimbangan hukum Peradilan tingkat pertama dan tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, oleh karena itu pula Pemohon Kasasi I dan II akan memberikan alasan hukum tentang ketidakbenaran dan salahnya putusan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

- I. *Judex Facti* salah dan keliru dalam menerapkan hukum yaitu ketentuan Pasal 189 ayat (1), (2) dan ((3) RBg menyebutkan:
  - (1) Dalam sidang permusyawaratan maka hakim kerana jabatannya harus melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak-pihak;
  - (2) Ia wajib memberikan keputusan terhadap semua bagian dari tuntutan;
  - (3) Ia dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut;
1. Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak menerapkan dan telah salah menerapkan ketentuan Pasal 189 ayat (1) dan (2) RBg, yakni tidak melengkapi dasar-dasar hukum dalam putusnya baik yang tidak dikemukakan oleh para pihak maupun yang tidak dikemukakan oleh para pihak dari semua bagian yang dituntut para pihak, yang mana dapat di ketahui dari pertimbangan hukum *Judex Facti*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana telah diajukan dalil-dalil; ----- bahwa Pemohon kasasi II telah menerima kuasa pengelolaan dari Tergugat konvensi IV untuk mengelola SPBU sesuai bukti T.I-II.1. yaitu sejak tanggal 25 Juli 2013, sedangkan dalam proses berjalan dan tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi I dan II, dimana Tergugat III dan IV menjual tanah dan SPBU di atasnya kepada Penggugat I dan II (bukti P.I.II.2), dan kemudian tiba-tiba saja pada tanggal 17 dan 28 Juni 2014 serta tanggal 22 Juli 2014 (bukti P.I.II.10, P.I.II.11 dan P.I.II.12) memaksa Pemohon Kasasi I dan II untuk menghentikan kegiatan operasional dan mengosongkan SPBU Dodo, sedangkan pada saat itu surat kuasa pengelolaan belum pernah dicabut dan tangki timbun di SPBU Dodo dipenuhi minyak solar dan premium milik Pemohon Kasasi I dan II serta adanya premium yang sudah di order ke Pertamina dan telah pula dibayar lunas oleh Pemohon Kasasi I dan II dan akhirnya juga diantar dimasukkan kedalam tangki timbun SPBU Dodo dimaksudkan atas dasar itu pula Pemohon Kasasi I dan II meminta agar dilakukan penggantian dan pembayaran kepada Termohon Kasasi I dan II;

Bahwa Pemohon Kasasi I dan II adalah pengelola dan penerima kuasa yang beriktikad baik dan memiliki hak yang masih tertimbun di dalam tangki timbun SPBU Dodo dan berada di SPBU tersebut dengan dasar iktikad baik, hal mana pada saat ini telah diambil alih oleh Penggugat I dan II/Termohon Kasasi I dan II tanpa adanya penggantian atau pembayaran kepada Pemohon Kasasi I dan II;

Bahwa oleh karena itu atas dasar:

- Tidak pernah diketahui sebelumnya jual beli tanah dan SPBU Dodo diatas oleh Penggugat I dan II/Termohon kasasi I dan II dari Tergugat III dan IV/Turut Termohon Kasasi III dan IV;
- Adanya kuasa pengelolaan SPBU Dodo dari Tergugat IV /turut Termohon Kasasi IV kepada Pemohon Kasasi II;
- Masih adanya hak Pemohon Kasasi I dan II berupa minya solar dan premium di dalam tangki timbun SPBU Dodo pada saat peralihan/ jual beli antara Turut Termohon Kasasi III dan IV dengan Termohon Kasasi I dan II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan oleh Pemohon Kasasi I dan II tersebut dan dilakukan oleh Pemohon Kasasi I dan II dengan iktikad baik, maka adalah suatu hal yang sangat tidak adil jika Pemohon Kasasi I dan II tidak diberikan hak sesuai dengan porsi menurut hukum, dan adalah suatu kezaliman dan jelas-jelas merupakan suatu kesalahan dalam menerapkan hukum apabila hak Pemohon Kasasi I dan II tidak dikembalikan, sebagaimana yang telah diajukan oleh Pemohon kasasi di dalam gugatan Rekonvensi perkara *a quo*;

Bahwa di dalam Pasal 1357 KUHPdata ditetapkan:

“Pihak yang kepentingan-kepentingannya diwakili oleh seorang lain dengan baik, diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh si wakil itu atas namanya, memberikan ganti-rugi kepada si wakil itu tentang segala perikatan yang secara perseorangan dibuatnya, dan mengganti segala pengeluaran yang berpaedah atau perlu”;

Selanjutnya didalam Pasal 1360 KUHPdata ditetapkan;

“Barang siapa secara khilaf atau dengan mengetahuinya, telah menerima sesuatu yang tak harus dibayarkan padanya, diwajibkan mengembalikan barang yang tak harus dibayarkan itu kepada orang dari siapa ia telah menerimanya”;

Bahwa dalil-dalil dan kenyataan tentang adanya hak Pemohon Kasasi I dan II tersebut, tidak pernah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, dan demikian tidak ada satu dasar hukumpun yang dimuat oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tentang hal tersebut, sehingga dengan demikian jelas bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan atau tidak menerapkan ketentuan Pasal 189 ayat (1) RBg, Pasal 1357 dan 1360 KUHPdata, sehingga salah dalam menerapkan hukum pembuktian, dan karenanya putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* haruslah dibatalkan;

2. Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak menerapkan dan atau salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 189 ayat (3) RBg:

Bahwa Hakim dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut;

Bahwa di dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama pada halaman 74 dan dalam petitum putusan halaman 76 tentang pokok perkara pada angka 3 yang diambil alih oleh pengadilan tingkat banding telah memuat petitum:

Halaman 26 dari 31 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal didalam surat gugatan *a quo* yang diajukan oleh Termohon kasasi I dan II, tidak ada memuat apapun tuntutan baik tentang perbuatan melawan hukum maupun perbuatan ingkar janji dan tidak ada satu dalilpun yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum, melainkan didalam dalil-dali gugatan dimaksud adalah bermula dari adanya ikatan jual beli tanah dan SPBU Dodo di atasnya antara Penggugat I dan II/Termohon Kasasi I dan II dengan Tergugat III dan IV/Turut Termohon Kasasi III dan IV (bukti P.I.II.2), dengan klausul-klausul perjanjian di dalamnya, dan hal tersebut dibuktikan dipersidangan oleh Termohon Kasasi I dan II serta Turut Termohon Kasasi III dan IV tentang adanya perjanjian tersebut; Bahwa dengan tidak jelasnya jenis perbuatan yang dimaksud dan digugat oleh Termohon Kasasi I dan II sebagaimana dalil-dalil dalam surat gugatannya serta dalam petitumnya dan tidak adanya permintaan/tuntutan atas perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat konvensi I, II, III dan IV, maka jelas dan terang bahwa gugatan dimaksud menurut hukum adalah tidak jelas, dan Majelis Hakim tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan dengan menambah isi dan maksud gugatan, termasuk didalamnya penambahan petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi I dan II/Termohon Kasasi I dan II; Bahwa pada kenyataannya *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya dan amar putusannya telah melakukan penambahan petitum dan dengan serta merta mengabulkan apa yang tidak pernah diminta oleh Penggugat I dan II/Termohon Kasasi I dan II dalam surat gugatannya; Bahwa dalil-dalil dan kenyataan tentang adanya penambahan petitum gugatan Penggugat I dan II/Termohon Kasasi I dan II oleh Majelis Hakim *Judex Facti*, atau dengan kata lain *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum dan putusannya telah menambah petitum dan mengabulkan apa yang tidak dimintakan oleh Penggugat I dan II/Termohon Kasasi I dan II dalam surat gugatannya, maka dengan demikian jelas menurut hukum bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) RBg, sehingga dengan demikian jelas bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan dan atau tidak menerapkan ketentuan Pasal 189 ayat (3) RBg, dan karenanya putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* haruslah dibatalkan;

II. *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian;

Halaman 27 dari 31 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk memberikan keputusan dan pertimbangan

terhadap seluruh bagian dari apa yang dituntut oleh masing-masing pihak yang berperkara dengan membuat pertimbangan atas dalil-dalil tuntutan dan bantahan serta pengakuan para pihak dalam persidangan berdadarkan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan pasal 189 ayat (2) RBg, dan hal ini menjadi standarisasi pembuktian yang harus dilakukan oleh majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan padanya;

Bahwa didalam perkara *a quo Judex Facti* tidak ada mempertimbangkan ataupun menilai dalil-dalil dan bukti-bukti bantahan sehubungan dengan gugatan konvensi maupun gugatan dalam rekonsensi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II;

Oleh karena itu Pemohon Kasasi I dan II menguraikan kembali diantara yang tidak dilakukan penilaian dan tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dimaksud sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dan tidak menilai tentang Pemohon Kasasi I dan II telah melakukan pengelolaan berdasarkan surat kuasa pengelolaan (tanggal 25 Juli 2013) adalah jauh sebelum gugatan *a quo* diajukan (tanggal 27 Januari 2015) dan demikian pula surat pencabutan atas pengelolaan/bukti T.III-IV.4 adalah tertanggal 28 Februari 2015, sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi I dan II masih berkewajiban melaksanakan kuasa sepanjang kuasa belum dicabut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1800 ayat (1) dan Pasal 1807 KUHPerdata apalagi Pemohon Kasasi I dan II tidak pernah mengetahui adanya proses jual beli antara Termohon Kasasi I dan II dengan Turut Termohon Kasasi III dan IV;

1. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dalli-Pemohon kasasi I dan II dan tidak menilai perkara dalam hubungannya dengan dalam ketentuan Pasal 1800 ayat (1) KUHPerdata yang menetapkan:  
"Penerima kuasa diwajibkan selama ia belum dibebaskan melaksanakan kuasanya. Dan ia menanggung segala biaya kerugian dan bunga yang sekiranya dapat timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu";  
Selanjutnya ketentuan Pasal 1807 KUHPerdata yang menetapkan:  
"Pemberi Kuasa diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa menurut kekuasaan yang ia telah diberikan kepadanya";

Halaman 28 dari 31 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekuasaan yang diberikan dan yang diatur oleh Undang-

undang dan sah menurut hukum, sehingga perbuatan tersebut adalah perwujudan dari perbuatan yang dikehendaki oleh pemberi kuasa dalam hal ini adalah Tergugat III dan IV/Turut Termohon Kasasi III dan IV perkara *a quo*, dan demikian pula halnya seluruh perikatan yang telah dibuat oleh Pemohon Kasasi I dan II dalam rangka melaksanakan kuasa pengelolaan yang telah diberikan termasuk hubungan dengan pihak Pertamina adalah sah menurut hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban hukum;

Bahwa oleh karena itu *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, dan karenanya putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa objek sengketa berupa tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> berikut bangunan di atasnya berupa SPBU Dodo Siak Benteng Hulu terletak di Jalan Lintas Pekanbaru Buton, Kabupaten Siak telah dijual oleh Tergugat III dan Tergugat IV kepada Penggugat I dan II dengan Akta Jual Beli Nomor 217/AJB/2014 tanggal 13 Juni 2014 dan telah dibayar lunas oleh Penggugat sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);

Bahwa SHM Nomor 94 semula atas nama Tengku Rita Azmi dan Lagut Marpaung sekarang sudah dibalik nama atas nama Penggugat I Nimpan Kaban;

Bahwa dengan telah beralihnya hak atas objek sengketa kepada Penggugat maka Surat Kuasa pengelolaan dari Tergugat IV kepada Tergugat II tidak berlaku lagi dan objek sengketa harus di serahkan kepada Penggugat;

Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai objek sengketa dengan menggembok dan mengunci main hole tangki pendam dan *nozzle* bio solar adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NURSALAM als. POLTAK MARPAUNG, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 29 dari 31 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 412 K/Pdt/2017 tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1.NURSALAM alias POLTAK MARPAUNG, 2.BUNGA boru NAPITU**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/ Pembanding I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Me t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I

Halaman 30 dari 31 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,  
NIP 19630325 198803 1 001